



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2016/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUWARNO Bin GIAN (Alm).**
Tempat Lahir : Lamongan.
Umur/ Tanggal Lahir : 63 Tahun / 11 November 1952.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta / Tukang bangunan.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota, tertanggal 7 September 2016, No. SP.Kap/93/IX/2016/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan 27 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan 6 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan 22 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 21 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **383/Pid.B/2016/PN.Bjb**, tertanggal **24 Oktober 2016**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **383/Pen.Pid/2016/PN.Bjb**, tertanggal **24 Oktober 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-31/BB/Ep.2/10/2016**, tertanggal **24 Oktober 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SUWARNO Bin GIAN (Alm)**, secara bersama-sama dengan sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm), sdr. SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), sdr. PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan sdr. SUJONO Als YONO Bin KALIMAN (Alm) (keempatnya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl, Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm), sdr. SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), sdr. PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan sdr. SUJONO Als YONO Bin KALIMAN (Alm) (keempatnya diajukan dalam berkas terpisah) sedang berkumpul dirumah Terdakwa, kemudian muncul niat Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk bermain judi jenis remi, selanjutnya Terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) buah alas karpet warna putih dan 1 (satu) set

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor 383/Pid.B/2016/PN Bjb



kartu remi merk Angles, kemudian para pemain duduk melingkar dan saat itu posisi sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm) duduk didepan sdr, SELAMET Bin GUMBREK (Alm), disebelah kanan sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm) duduk sdr. PUJIANTO Bin RESONADI (Alm) dan disebelah kiri sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm) duduk sdr. SUJONO Bin KALIMAN, kemudian karena jumlah pemain sudah lengkap sehingga Terdakwa saat itu hanya duduk melihat permainan judi tersebut, lalu masing-masing pemain menyimpan sejumlah uang yang akan dijadikan modal sebagai taruhan dan diantaranya yaitu untuk sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), didepan sdr. SELAMET Bin GUMBREK (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), didepan sdr. PUJIANTO Bin RESONADI (Alm) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan didepan sdr. SUJONO Bin KALIMAN sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi merk Angles yang terdiri dari 52 (lima puluh dua lembar) para pemain langsung bermain judi jenis remi. namun permainan judi tersebut baru berjalan kurang lebih 1 (satu) jam tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota diantaranya yakni saksi POLTAK HUTASOIT dan saksi DEDI IRAWAN Bin MUHYAR mengamankan Terdakwa bersama dengan sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm), sdr. SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), sdr. PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan sdr. SUJONO Als YONO Bin KALIMAN (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi merk Angles yang terdiri dari 52 (lima puluh dua lembar), 1 (satu) buah karpet warna putih dan uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm), sdr. SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), sdr. PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan sdr. SUJONO Als YONO Bin KALIMAN (Alm) berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi jenis remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk dengan posisi melingkar Kemudian salah satu dari pemain mulai mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain lainnya sebanyak 7 (tujuh) kartu, sedangkan untuk sisa kartu reminya diletakkan ditengah, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu remi yang ada ditengah dan digabungkan dengan 7 (tujuh) kartu yang tengah dipegang sebelumnya sehingga masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 8 (delapan)



kartu, kemudian masing-masing pemain mengkombinasikan 8 (delapan) kartu yang dipegangnya tersebut agar memiliki nilai tinggi dan jika ada kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya tersebut lalu tiap-tiap pemain secara bergantian membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak cocok tadi ditengah para pemain dan untuk para pemain lainnya sesuai dengan urutannya bisa mengambil kartu yang dibuang ditengah tadi untuk kemudian dikombinasikan dengan kartu remi yang pegangnya sampai memiliki nilai tertinggi, dan bagi pemain yang memiliki kombinasi kartu remi dengan nilai tertinggi boleh langsung menutup atau menghentikan permainan dan dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan para pemain lainnya harus membayar uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap permainannya.

- Bahwa besaran uang yang disepakati sebagai taruhannya dalam permainan judi jenis remi tersebut bervariasi yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap permainan.
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak ditentukan siapa yang menjadi bandarnya, namun siapa yang menang saat itu dialah yang mengocok kartu remi dan kemudian membagi-bagikan kartu remi kepada masing-masing pemain lainnya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang, karena semua hanya bergantung kepada keberuntungan semata.
- Bahwa sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm), sdr. SELAMET Bin GUMBREK (Alm), sdr. PUJianto Bin RESONADI (Alm) dan sdr. SUJONO Bin KALIMAN bermain judi jenis remi di rumah Terdakwa dalam 1 (satu) minggu paling banyak 2 (dua) kali dan kadang juga dalam 1 (satu) bulan hanya sekali saja.
- Bahwa setelah permainan judi jenis remi tersebut selesai, kemudian bagi siapa saja yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis remi tersebut, memberikan uang atau upah kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk imbalan karena telah menyediakan tempat buat dalam bermain judi.
- Bahwa rumah Terdakwa yang dijadikan sebagai tempat untuk bermain judi jenis remi tersebut adalah dekat dengan jalan umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak karena hanya berjarak 3 (tiga) meter saja dari jalan umum.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang oleh UU dan permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SUWARNO Bin GIAN (Alm)**, secara bersama-sama dengan sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm), sdr. SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), sdr. PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan sdr. SUJONO Als YONO Bin KALIMAN (Alm) (keempatnya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl, Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm), sdr. SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), sdr. PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan sdr. SUJONO Als YONO Bin KALIMAN (Alm) (keempatnya diajukan dalam berkas terpisah) sedang berkumpul dirumah Terdakwa, kemudian muncul niat Terdakwa bersaama dengan teman-temannya untuk bermain judi jenis remi, selanjutnya Terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) buah alas karpet warna putih dan 1 (satu) set kartu remi merk Angles, kemudian para pemain duduk melingkar dan saat itu posisi sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm) duduk didepan sdr. SELAMET Bin GUMBREK (Alm), disebelah kanan sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm) duduk sdr. PUJIANTO Bin RESONADI (Alm) dan disebelah kiri sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm) duduk sdr. SUJONO Bin KALIMAN, kemudian karena jumlah pemain sudah lengkap sehingga Terdakwa saat itu hanya duduk melihat permainan judi tersebut, lalu masing-masing pemain menyimpan sejumlah uang yang akan dijadikan modal sebagai taruhan dan diantaranya yaitu untuk sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), didepan sdr. SELAMET Bin GUMBREK (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), didepan sdr. PUJIANTO Bin RESONADI (Alm) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan didepan sdr. SUJONO Bin KALIMAN sebesar

Halaman 5 dari 33, Putusan Nomor 383/Pid.B/2016/PN Bjb



Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi merk Angles yang terdiri dari 52 (lima puluh dua lembar) para pemain langsung bermain judi jenis remi. namun permainan judi tersebut baru berjalan kurang lebih 1 (satu) jam tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota diantaranya yakni saksi POLTAK HUTASOIT dan saksi DEDI IRAWAN Bin MUHYAR mengamankan Terdakwa bersama dengan sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm), sdr. SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), sdr. PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan sdr. SUJONO Als YONO Bin KALIMAN (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi merk Angles yang terdiri dari 52 (lima puluh dua lembar), 1 (satu) buah karpet warna putih dan uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm), sdr. SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), sdr. PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan sdr. SUJONO Als YONO Bin KALIMAN (Alm) berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi jenis remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk dengan posisi melingkar Kemudian salah satu dari pemain mulai mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain lainnya sebanyak 7 (tujuh) kartu, sedangkan untuk sisa kartu reminya diletakkan ditengah, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu remi yang ada ditengah dan digabungkan dengan 7 (tujuh) kartu yang tengah dipegang sebelumnya sehingga masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian masing-masing pemain mengkombinasikan 8 (delapan) kartu yang dipegangnya tersebut agar memiliki nilai tinggi dan jika ada kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya tersebut lalu tiap-tiap pemain secara bergantian membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak cocok tadi ditengah para pemain dan untuk para pemain lainnya sesuai dengan urutannya bisa mengambil kartu yang dibuang ditengah tadi untuk kemudian dikombinasikan dengan kartu remi yang pegangnya sampai memiliki nilai tertinggi, dan bagi pemain yang memiliki kombinasi kartu remi dengan nilai tertinggi boleh langsung menutup atau menghentikan permainan dan dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan para pemain lainnya harus membayar uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap permainannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran uang yang disepakati sebagai taruhannya dalam permainan judi jenis remi tersebut bervariasi yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap permainan.
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak ditentukan siapa yang menjadi bandarnya, namun siapa yang menang saat itu dialah yang mengocok kartu remi dan kemudian membagi-bagikan kartu remi kepada masing-masing pemain lainnya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang, karena semua hanya bergantung kepada keberuntungan semata.
- Bahwa sdr. ROHIM Bin KUSRI (Alm), sdr. SELAMET Bin GUMBREK (Alm), sdr. PUJIANTO Bin RESONADI (Alm) dan sdr. SUJONO Bin KALIMAN bermain judi jenis remi di rumah Terdakwa dalam 1 (satu) minggu paling banyak 2 (dua) kali dan kadang juga dalam 1 (satu) bulan hanya sekali saja.
- Bahwa setelah permainan judi jenis remi tersebut selesai, kemudian bagi siapa saja yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis remi tersebut, memberikan uang atau upah kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk imbalan karena telah menyediakan tempat buat dalam bermain judi.
- Bahwa rumah Terdakwa yang dijadikan sebagai tempat untuk bermain judi jenis remi tersebut adalah dekat dengan jalan umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak karena hanya berjarak 3 (tiga) meter saja dari jalan umum.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang saja atau iseng-iseng saja.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dilarang oleh UU dan permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yaitu : saksi **ROHIM Bin KUSRI (Alm)**, saksi **SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm)**, saksi **PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm)**, saksi **SUJONO Als YONO Bin**

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor 383/Pid.B/2016/PN Bjb



KALIMAN, saksi **DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR** dan saksi **POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P. HUTASOIT**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ROHIM Bin KUSRI (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan tempat bagi saksi, SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN untuk bermain judi;
- Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat dirumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) yang beralamat di Jl. Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Kota karena saat itu sedang bermain judi jenis remi bersama SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN, selanjutnya saksi, SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm), SUJONO Als YONO Bin KALIMAN dan SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis remi tersebut dengan cara saksi bersama SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN duduk dengan posisi melingkar kemudian salah satu mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, sedangkan untuk sisa kartu reminya diletakkan ditengah, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu remi yang ada ditengah dan digabungkan dengan 7 (tujuh) kartu yang tengah dipegang sebelumnya sehingga masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian masing-masing pemain mengkombinasikan 8 (delapan) kartu yang dipegangnya



tersebut agar memiliki nilai tinggi dan jika ada kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya tersebut lalu masing-masing pemain secara bergantian membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak cocok tadi ditengah para pemain dan para pemain lainnya sesuai dengan urutannya bisa mengambil kartu yang dibuang ditengah tadi untuk kemudian dikombinasikan dengan kartu remi yang pegangnya sampai memiliki nilai tertinggi, dan bagi pemain yang memiliki kombinasi kartu remi dengan nilai tertinggi boleh langsung menutup atau menghentikan permainan dan dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan para pemain lainnya harus membayar uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap permainannya;

- Bahwa saksi mengetahui besaran uang taruhan dalam judi jenis remi tersebut bervariasi yaitu sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap permainan,
- Bahwa saksi telah melakukan permainan judi jenis remi tersebut baru berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam dan modal saksi yang digunakan dalam bermain judi jenis remi tersebut adalah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang saksi simpan uang tersebut didepan saksi duduk;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi jenis remi tersebut tidak ditentukan siapa yang menjadi bandarnya, namun siapa yang menang saat itu dialah yang mengocok kartu remi dan kemudian membagi-bagikan kartu remi kepada masing-masing pemain;
- Bahwa saksi mengetahui dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang, karena semua hanya bergantung kepada keberuntungan semata.
- Bahwa saksi serta SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN bermain judi jenis remi di rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) dalam 1 (satu) minggu paling banyak 2 (dua) kali dan kadang juga dalam 1 (satu) bulan hanya sekali saja;
- Bahwa saksi serta SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN setelah selesai bermain judi jenis remi tersebut dan bagi siapa yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis remi tersebut kemudian memberikan uang atau upah kepada SUWARNO Als WARNO Bin GIAN



(Alm) sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk imbalan karena telah menyediakan tempat dalam bermain judi;

- Bahwa saksi mengetahui rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) yang digunakan untuk bermain judi jenis remi tersebut dekat dengan jalan umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak dan rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) hanya berjarak 3 (tiga) meter dari jalan umum;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi jenis remi tersebut adalah untuk mencari hiburan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bermain judi dilarang oleh UU dan permainan judi tersebut harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna putih, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels, Uang tunai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) dan untuk 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah karpet adalah milik SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) yang digunakan sebagai sarana dalam bermain judi sedangkan untuk sejumlah uang tersebut diatas adalah milik saksi serta SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis remi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan tempat bagi saksi, ROHIM Bin KUSRI (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN untuk bermain judi;



- Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat dirumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) yang beralamat di Jl. Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Kota karena saat itu sedang bermain judi jenis remi bersama ROHIM Bin KUSRI (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN, selanjutnya saksi, ROHIM Bin KUSRI (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm), SUJONO Als YONO Bin KALIMAN dan SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis remi tersebut dengan cara saksi bersama ROHIM Bin KUSRI (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN duduk dengan posisi melingkar kemudian salah satu mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, sedangkan untuk sisa kartu reminya diletakkan ditengah, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu remi yang ada ditengah dan digabungkan dengan 7 (tujuh) kartu yang tengah dipegang sebelumnya sehingga masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian masing-masing pemain mengkombinasikan 8 (delapan) kartu yang dipegangnya tersebut agar memiliki nilai tinggi dan jika ada kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya tersebut lalu masing-masing pemain secara bergantian membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak cocok tadi ditengah para pemain dan para pemain lainnya sesuai dengan urutannya bisa mengambil kartu yang dibuang ditengah tadi untuk kemudian dikombinasikan dengan kartu remi yang pegangnya sampai memiliki nilai tertinggi, dan bagi pemain yang memiliki kombinasi kartu remi dengan nilai tertinggi boleh langsung menutup atau menghentikan permainan dan dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan para pemain lainnya harus membayar uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap permainannya;
- Bahwa saksi mengetahui besaran uang taruhan dalam judi jenis remi tersebut bervariasi yaitu sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap permainan,



- Bahwa saksi telah melakukan permainan judi jenis remi tersebut baru berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi jenis remi tersebut tidak ditentukan siapa yang menjadi bandarnya, namun siapa yang menang saat itu dialah yang mengocok kartu remi dan kemudian membagi-bagikan kartu remi kepada masing-masing pemain;
- Bahwa saksi mengetahui dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang, karena semua hanya bergantung kepada keberuntungan semata.
- Bahwa saksi serta ROHIM Bin KUSRI (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN bermain judi jenis remi di rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) dalam 1 (satu) minggu paling banyak 2 (dua) kali dan kadang juga dalam 1 (satu) bulan hanya sekali saja;
- Bahwa saksi serta ROHIM Bin KUSRI (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN setelah selesai bermain judi jenis remi tersebut dan bagi siapa yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis remi tersebut kemudian memberikan uang atau upah kepada SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk imbalan karena telah menyediakan tempat dalam bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) yang digunakan untuk bermain judi jenis remi tersebut dekat dengan jalan umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak dan rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) hanya berjarak 3 (tiga) meter dari jalan umum;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi jenis remi tersebut adalah untuk mencari hiburan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bermain judi dilarang oleh UU dan permainan judi tersebut harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna putih, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels, Uang tunai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) dan untuk 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah karpet adalah milik SUWARNO Als WARNO Bin GIAN



(Alm) yang digunakan sebagai sarana dalam bermain judi sedangkan untuk sejumlah uang tersebut diatas adalah milik saksi serta ROHIM Bin KUSRI (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis remi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan tempat bagi saksi, ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN untuk bermain judi;
- Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat dirumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) yang beralamat di Jl. Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Kota karena saat itu sedang bermain judi jenis remi bersama ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN, selanjutnya saksi, ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), SUJONO Als YONO Bin KALIMAN dan SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis remi tersebut dengan cara saksi bersama ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN duduk dengan posisi melingkar kemudian salah satu mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, sedangkan untuk sisa kartu reminya diletakkan ditengah, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian mengambil 1 (satu)



kartu remi yang ada ditengah dan digabungkan dengan 7 (tujuh) kartu yang tengah dipegang sebelumnya sehingga masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian masing-masing pemain mengkombinasikan 8 (delapan) kartu yang dipegangnya tersebut agar memiliki nilai tinggi dan jika ada kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya tersebut lalu masing-masing pemain secara bergantian membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak cocok tadi ditengah para pemain dan para pemain lainnya sesuai dengan urutannya bisa mengambil kartu yang dibuang ditengah tadi untuk kemudian dikombinasikan dengan kartu remi yang pegangnya sampai memiliki nilai tertinggi, dan bagi pemain yang memiliki kombinasi kartu remi dengan nilai tertinggi boleh langsung menutup atau menghentikan permainan dan dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan para pemain lainnya harus membayar uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap permainannya;

- Bahwa saksi mengetahui besaran uang taruhan dalam judi jenis remi tersebut bervariasi yaitu sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap permainan,
- Bahwa saksi telah melakukan permainan judi jenis remi tersebut baru berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi jenis remi tersebut tidak ditentukan siapa yang menjadi bandarnya, namun siapa yang menang saat itu dialah yang mengocok kartu remi dan kemudian membagi-bagikan kartu remi kepada masing-masing pemain;
- Bahwa saksi mengetahui dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang, karena semua hanya bergantung kepada keberuntungan semata.
- Bahwa saksi serta ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN bermain judi jenis remi di rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) dalam 1 (satu) minggu paling banyak 2 (dua) kali dan kadang juga dalam 1 (satu) bulan hanya sekali saja;
- Bahwa saksi serta ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN setelah selesai bermain judi jenis remi tersebut dan bagi siapa yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis remi tersebut kemudian memberikan uang atau



upah kepada SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk imbalan karena telah menyediakan tempat dalam bermain judi;

- Bahwa saksi mengetahui rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) yang digunakan untuk bermain judi jenis remi tersebut dekat dengan jalan umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak dan rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) hanya berjarak 3 (tiga) meter dari jalan umum;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi jenis remi tersebut adalah untuk mencari hiburan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bermain judi dilarang oleh UU dan permainan judi tersebut harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna putih, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels, Uang tunai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan dirumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) dan untuk 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah karpet adalah milik SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) yang digunakan sebagai sarana dalam bermain judi sedangkan untuk sejumlah uang tersebut diatas adalah milik saksi serta ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis remi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **SUJONO Als YONO Bin KALIMAN**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan tempat bagi saksi, ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) untuk bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat dirumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) yang beralamat di Jl. Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, telah diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Kota karena saat itu sedang bermain judi jenis remi bersama ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm), selanjutnya saksi, ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis remi tersebut dengan cara saksi bersama ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) duduk dengan posisi melingkar kemudian salah satu mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, sedangkan untuk sisa kartu reminya diletakkan ditengah, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu remi yang ada ditengah dan digabungkan dengan 7 (tujuh) kartu yang tengah dipegang sebelumnya sehingga masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian masing-masing pemain mengkombinasikan 8 (delapan) kartu yang dipegangnya tersebut agar memiliki nilai tinggi dan jika ada kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya tersebut lalu masing-masing pemain secara bergantian membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak cocok tadi ditengah para pemain dan para pemain lainnya sesuai dengan urutannya bisa mengambil kartu yang dibuang ditengah tadi untuk kemudian dikombinasikan dengan kartu remi yang pegangnya sampai memiliki nilai tertinggi, dan bagi pemain yang memiliki kombinasi kartu remi dengan nilai tertinggi boleh langsung menutup atau menghentikan permainan dan dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan para pemain lainnya harus membayar uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap permainannya;
- Bahwa saksi mengetahui besaran uang taruhan dalam judi jenis remi tersebut bervariasi yaitu sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap permainan,

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 383/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan permainan judi jenis remi tersebut baru berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi jenis remi tersebut tidak ditentukan siapa yang menjadi bandarnya, namun siapa yang menang saat itu dialah yang mengocok kartu remi dan kemudian membagi-bagikan kartu remi kepada masing-masing pemain;
- Bahwa saksi mengetahui dalam permainan judi jenis remi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang, karena semua hanya bergantung kepada keberuntungan semata.
- Bahwa saksi serta ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) bermain judi jenis remi di rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) dalam 1 (satu) minggu paling banyak 2 (dua) kali dan kadang juga dalam 1 (satu) bulan hanya sekali saja;
- Bahwa saksi serta ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) setelah selesai bermain judi jenis remi tersebut dan bagi siapa yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis remi tersebut kemudian memberikan uang atau upah kepada SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk imbalan karena telah menyediakan tempat dalam bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) yang digunakan untuk bermain judi jenis remi tersebut dekat dengan jalan umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak dan rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) hanya berjarak 3 (tiga) meter dari jalan umum;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi jenis remi tersebut adalah untuk mencari hiburan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bermain judi dilarang oleh UU dan permainan judi tersebut harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna putih, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels, Uang tunai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) dan untuk 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah karpet adalah milik SUWARNO Als WARNO Bin GIAN

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor 383/Pid.B/2016/PN Bjb



(Alm) yang digunakan sebagai sarana dalam bermain judi sedangkan untuk sejumlah uang tersebut diatas adalah milik saksi serta ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm) dan PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis remi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **DEDI IRAWAN Bin H. MUHYAR**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan tempat bermain judi jenis remi bagi ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi jenis remi tersebut dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa disebuah rumah yang berada Jl. Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yaitu rumah Terdakwa sering digunakan untuk permainan judi jenis remi;
- Bahwa saksi setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut langsung melakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat dirumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah tersebut saksi bersama rekan saksi anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota langsung mengamankan ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN yang saat itu sedang bermain judi jenis remi serta Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;



- Bahwa saksi mengetahui ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN melakukan permainan judi jenis remi tersebut dengan cara ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN duduk dengan posisi melingkar. Kemudian salah satu dari Terdakwa mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, sedangkan untuk sisa kartu reminya diletakkan ditengah, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu remi yang ada ditengah dan digabungkan dengan 7 (tujuh) kartu yang tengah dipegang sebelumnya sehingga masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian masing-masing pemain mengkombinasikan 8 (delapan) kartu yang dipegangnya tersebut agar memiliki nilai tinggi dan jika ada kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya tersebut lalu masing-masing pemain secara bergantian membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak cocok tadi ditengah para pemain dan para pemain lainnya sesuai dengan urutannya bisa mengambil kartu yang dibuang ditengah tadi untuk kemudian dikombinasikan dengan kartu remi yang pegangnya sampai memiliki nilai tertinggi, dan bagi pemain yang memiliki kombinasi kartu remi dengan nilai tertinggi boleh langsung menutup atau menghentikan permainan dan dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan para pemain lainnya harus membayar uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap permainannya;
- Bahwa saksi mengetahui besaran uang taruhan yang digunakan oleh ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN dalam judi jenis remi tersebut bervariasi yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui rumah Terdakwa yang digunakan oleh ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN untuk bermain judi jenis remi tersebut dekat dengan jalan umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan imbalan dari menyediakan tempat untuk bermain judi jenis remi tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh para pemain yang saat itu paling sering menang;
- Bahwa saksi mengetahui dalam permainan judi jenis remi yang dimainkan oleh ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang, karena semuanya haanya bergantung kepada keberuntungan semata;
- Bahwa saksi mengetahui ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN dalam bermain judi jenis remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna putih, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels, Uang tunai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) dan yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis remi di rumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P. HUTASOIT**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan tempat bermain judi jenis remi bagi ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi jenis remi tersebut dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa disebuah rumah yang berada Jl. Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec.



Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yaitu rumah Terdakwa sering digunakan untuk permainan judi jenis remi;

- Bahwa saksi setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut langsung melakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat dirumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah tersebut saksi bersama rekan saksi anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota langsung mengamankan ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN yang saat itu sedang bermain judi jenis remi serta Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN melakukan permainan judi jenis remi tersebut dengan cara ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN duduk dengan posisi melingkar Kemudian salah satu dari Terdakwa mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, sedangkan untuk sisa kartu reminya diletakkan ditengah, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu remi yang ada ditengah dan digabungkan dengan 7 (tujuh) kartu yang tengah dipegang sebelumnya sehingga masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian masing-masing pemain mengkombinasikan 8 (delapan) kartu yang dipegangnya tersebut agar memiliki nilai tinggi dan jika ada kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya tersebut lalu masing-masing pemain secara bergantian membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak cocok tadi ditengah para pemain dan para pemain lainnya sesuai dengan urutannya bisa mengambil kartu yang dibuang ditengah tadi untuk kemudian dikombinasikan dengan kartu remi yang pegangnya sampai memiliki nilai tertinggi, dan bagi pemain yang memiliki kombinasi kartu remi dengan nilai tertinggi boleh langsung menutup atau menghentikan permainan dan



dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan para pemain lainnya harus membayar uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap permainannya;

- Bahwa saksi mengetahui besaran uang taruhan yang digunakan oleh ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN dalam judi jenis remi tersebut bervariasi yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui rumah Terdakwa yang digunakan oleh ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN untuk bermain judi jenis remi tersebut dekat dengan jalan umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan imbalan dari menyediakan tempat untuk bermain judi jenis remi tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh para pemain yang saat itu paling sering menang;
- Bahwa saksi mengetahui dalam permainan judi jenis remi yang dimainkan oleh ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang, karena semuanya haanya bergantung kepada keberuntungan semata;
- Bahwa saksi mengetahui ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN dalam bermain judi jenis remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna putih, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels, Uang tunai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan dirumah SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm) dan yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis remi dirumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUWARNO Als WARNO Bin GIAN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah menyediakan tempat bermain judi jenis remi bagi ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, didatangi anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota yang kemudian mengamankan ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN yang saat itu sedang bermain judi jenis remi dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memberikan ijin kepada ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN untuk bermain judi jenis remi dirumah Terdakwa, dan terkadang pula Terdakwa ikut bermain saat ada modal/uang yang akan digunakan sebagai taruhannya atau saat pemainnya kurang, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang dari pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa telah memberikan tempat untuk dilakukannya permainan judi jenis remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi jenis remi tersebut dilakukan dengan cara ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN duduk dengan posisi melingkar Kemudian salah satu dari Terdakwa mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, sedangkan untuk sisa kartu



reminya diletakkan ditengah, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu remi yang ada ditengah dan digabungkan dengan 7 (tujuh) kartu yang tengah dipegang sebelumnya sehingga masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian masing-masing pemain mengkombinasikan 8 (delapan) kartu yang dipegangnya tersebut agar memiliki nilai tinggi dan jika ada kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya tersebut lalu masing-masing pemain secara bergantian membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak cocok tadi ditengah para pemain dan para pemain lainnya sesuai dengan urutannya bisa mengambil kartu yang dibuang ditengah tadi untuk kemudian dikombinasikan dengan kartu remi yang pegangnya sampai memiliki nilai tertinggi, dan bagi pemain yang memiliki kombinasi kartu remi dengan nilai tertinggi boleh langsung menutup atau menghentikan permainan dan dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan para pemain lainnya harus membayar uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap permainannya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui besaran uang taruhan dalam judi jenis remi tersebut bervariasi yaitu sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap permainan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN bermain judi jenis remi di rumah Terdakwa dalam 1 (satu) minggu paling banyak 2 (dua) kali dan kadang juga dalam 1 (satu) bulan hanya sekali saja;
- Bahwa rumah Terdakwa yang digunakan oleh ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN untuk bermain judi jenis remi tersebut dekat dengan jalan umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak dan rumah Terdakwa hanya berjarak 3 (tiga) meter dari jalan umum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis remi tersebut adalah untuk mencari hiburan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang oleh UU dan permainan judi tersebut harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna putih, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels, Uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan dirumah saksi dan untuk 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah karpet adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana dalam bermain judi sedangkan untuk sejumlah uang tersebut diatas adalah milik ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis remi dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karpet warna putih;
- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels;
- Uang tunai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 sekira pukul 22.30 WITA bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, didatangi anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota yang kemudian mengamankan ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN yang saat itu sedang bermain judi jenis remi dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan ijin kepada ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJIANTO Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN untuk bermain judi jenis remi dirumah Terdakwa, dan terkadang pula Terdakwa ikut bermain saat

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor 383/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada modal/uang yang akan digunakan sebagai taruhannya atau saat pemainnya kurang, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang dari pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa telah memberikan tempat untuk dilakukannya permainan judi jenis remi tersebut;

- Bahwa benar permainan judi jenis remi tersebut dilakukan dengan cara ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN duduk dengan posisi melingkar Kemudian salah satu dari Terdakwa mengocok kartu remi dan membagikan kartu remi tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (tujuh) kartu, sedangkan untuk sisa kartu reminya diletakkan ditengah, selanjutnya masing-masing pemain secara bergantian mengambil 1 (satu) kartu remi yang ada ditengah dan digabungkan dengan 7 (tujuh) kartu yang tengah dipegang sebelumnya sehingga masing-masing pemain memegang kartu remi sebanyak 8 (delapan) kartu, kemudian masing-masing pemain mengkombinasikan 8 (delapan) kartu yang dipegangnya tersebut agar memiliki nilai tinggi dan jika ada kartu yang dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya tersebut lalu masing-masing pemain secara bergantian membuang 1 (satu) kartu yang dianggap tidak cocok tadi ditengah para pemain dan para pemain lainnya sesuai dengan urutannya bisa mengambil kartu yang dibuang ditengah tadi untuk kemudian dikombinasikan dengan kartu remi yang pegangnya sampai memiliki nilai tertinggi, dan bagi pemain yang memiliki kombinasi kartu remi dengan nilai tertinggi boleh langsung menutup atau menghentikan permainan dan dinyatakan sebagai pemenangnya sedangkan para pemain lainnya harus membayar uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap permainannya;
- Bahwa benar besaran uang taruhan dalam judi jenis remi tersebut bervariasi yaitu sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap permainan;
- Bahwa benar ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN bermain judi jenis remi di rumah Terdakwa dalam 1 (satu) minggu paling banyak 2 (dua) kali dan kadang juga dalam 1 (satu) bulan hanya sekali saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah Terdakwa yang digunakan oleh ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN untuk bermain judi jenis remi tersebut dekat dengan jalan umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak dan rumah Terdakwa hanya berjarak 3 (tiga) meter dari jalan umum;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui permainan judi dilarang oleh UU dan permainan judi tersebut harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna putih, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels, Uang tunai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan dirumah saksi dan untuk 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah karpet adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana dalam bermain judi sedangkan untuk sejumlah uang tersebut diatas adalah milik ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN yang digunakan sebagai modal untuk bermain judi jenis remi dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-31/BB/Ep.2/10/2016**, tertanggal **1 Desember 2016**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor 383/Pid.B/2016/PN Bjb



1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Bin GIAN (Alm)** terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWARNO Bin GIAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1(satu) buah karpet warna putih.
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**Dirampas untuk negara;**
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2016**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2016**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu** melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** atau **Kedua** melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan **Kesatu** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **SUWARNO Bin GIAN (Alm)** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi dilarang oleh UU dan permainan judi tersebut harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa mendapat ijin"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;



Ad.2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Intan Sari 3 No. 82 RT.20 RW.04 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Banjarbaru Kota karena memberikan ijin kepada ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN untuk bermain judi jenis remi dirumah Terdakwa, dan terkadang pula Terdakwa ikut bermain saat ada modal/uang yang akan digunakan sebagai taruhannya atau saat pemainnya kurang, selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah berupa uang dari pemain yang menang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa telah memberikan tempat untuk dilakukannya permainan judi jenis remi tersebut dimana ROHIM Bin KUSRI (Alm), SELAMET Als MET Bin GUMBREK (Alm), PUJianto Als JITO Bin RESONADI (Alm) dan SUJONO Als YONO Bin KALIMAN bermain judi jenis remi dirumah Terdakwa dalam 1 (satu) minggu paling banyak 2 (dua) kali dan kadang juga dalam 1 (satu) bulan hanya sekali saja serta rumah Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi tersebut dekat dengan jalan umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak dan rumah Terdakwa hanya berjarak 3 (tiga) meter dari jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi*";



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang tenaganya sangat dibutuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah karpet warna putih;
- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels;

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan alat yang digunakan untuk melakukan tindak



pidana oleh Terdakwa maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Bin GIAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi* ”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah karpet warna putih;
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi merk Angels;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin**, tanggal **05 Desember 2016**, oleh **H.AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H**, selaku Ketua Majelis, **H.RIO LERY. PUTRA MAMONTO, S.H** dan **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **KUSYONO,SH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.RIO LERY. PUTRA MAMONTO, SH

H.AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

KUSYONO, SH